

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Andini Ayudia Pasha¹, Fadyah Nurul Zannah², Mhd. Gilang Rahmadan³, Mhd. Zarzis⁴,
Muhammad Fadli Harahap⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum; Universitas Al - Azhar Medan

¹andiniayudiapasha07@gmail.com. ²Fadyah240707@gmail.com. ³delang585@gmail.com.

⁴Zarzismuhammad2006@gmail.com. ⁵Muhammadfadliharahap2@gmail.com.

Abstrak

Perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan Indonesia terus meningkat secara signifikan, namun instrumen hukum yang ada sering kali gagal memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perundungan, mengidentifikasi faktor penyebab utamanya, serta merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang integratif. Menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed-methods*) melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif dari survei terhadap 400 responden siswa di tingkat menengah atas serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolah, ahli hukum, dan psikolog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi normatif (seperti UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46/2023) sudah tersedia, implementasinya di lapangan terhambat oleh budaya pembiaran (*bystander apathy*), kurangnya kompetensi penanganan kasus oleh pihak sekolah, dan jalur pelaporan yang birokratis. Kontribusi penelitian ini adalah rekonstruksi model perlindungan hukum berbasis Restorative Justice yang terintegrasi dengan sistem pendukung psikososial di sekolah, yang menggeser paradigma penyelesaian dari sekadar sanksi administratif ke pemulihan total korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perundungan (*Bullying*), Lingkungan Sekolah, Mixed-Methods, Keadilan Restoratif.

Abstract

Bullying in Indonesian educational institutions has continued to increase significantly, while existing legal instruments often fail to provide comprehensive protection for victims. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for bullying victims, identify the main contributing factors, and formulate integrated prevention and intervention strategies. The research employs a mixed-methods approach using a juridical-empirical method. Quantitative data were collected through a survey involving 400 senior high school students, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with school representatives, legal experts, and psychologists. The findings reveal that although normative legal frameworks—such as the Child Protection Law and the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 46 of 2023—are already in place, their implementation remains hindered by a culture of bystander apathy, inadequate case-handling competence among school personnel, and bureaucratic reporting mechanisms. This study contributes by proposing a

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

reconstructed legal protection model based on Restorative Justice, integrated with a school-based psychosocial support system. This model shifts the resolution paradigm from merely imposing administrative sanctions to ensuring the comprehensive recovery of bullying victims.

Keywords: Legal Protection, School Bullying, School Environment, Mixed-Methods, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman (*safe space*) untuk internalisasi nilai-nilai akademis dan moral kini kerap bertransformasi menjadi lokus terjadinya kekerasan sistematis dalam bentuk perundungan (*bullying*). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan grafik yang konsisten meningkat terkait kasus perundungan fisik, verbal, maupun siber (*cyberbullying*) di lingkungan sekolah.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki korpus hukum yang cukup masif untuk melindungi anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hingga regulasi teknis seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Namun, tingginya angka kriminalitas perundungan mengindikasikan adanya kesenjangan yang lebar (*gap*) antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das Sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan).

Sebagian besar penelitian hukum terdahulu mengenai bullying di Indonesia terjebak dalam pendekatan yuridis-normatif yang hanya mengulas pasal-pasal di atas kertas secara doktrinal, atau penelitian psikologi murni yang berfokus pada perilaku pelaku tanpa mengaitkannya dengan efektivitas penegakan hukum di sekolah. Terdapat *research gap* yang jelas: belum banyak penelitian yang mengombinasikan analisis efektivitas hukum empiris (*legal effectiveness*) dengan data kuantitatif mengenai pola perundungan dan respons korban terhadap sistem pelaporan hukum di sekolah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan *mixed-methods* guna mengukur secara presisi mengapa kebijakan hukum yang ada gagal mereduksi angka perundungan dan bagaimana model hukum yang ideal harus dikonstruksikan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas perlindungan hukum positif terhadap korban perundungan di lingkungan sekolah secara empiris.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang melanggengkan praktik perundungan di lingkungan pendidikan.
3. Merumuskan model rekonstruksi kebijakan hukum dan pencegahan yang integratif demi menjamin pemulihan hak korban.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas (*Novelty*)

Penelitian oleh Prasetyo (2021) menekankan bahwa penerapan sanksi pidana bagi pelaku perundungan anak di bawah umur harus mengedepankan asas *ultimum remedium* melalui *diversi*. Namun, penelitian tersebut abai terhadap pemulihan hak-hak psikologis korban yang sering kali mengalami trauma berkepanjangan. Di sisi lain, Utami & Rahayu (2022) menemukan bahwa program anti-bullying di sekolah berbasis kurikulum cukup efektif, namun studi mereka

tidak menyentuh aspek tanggung jawab hukum pidana maupun perdata dari pihak sekolah jika terjadi kelalaian pengawasan.

Perbedaan mendasar (*novelty*) penelitian ini dari literatur terdahulu terletak pada pengintegrasian analisis hukum responsif (*Philippe Nonet & Philip Selznick*) dengan data empiris multidimensional. Kami tidak hanya melihat perundungan sebagai pelanggaran disiplin sekolah atau tindak pidana formal, melainkan sebagai kegagalan sistemik perlindungan hukum yang membutuhkan pendekatan Restorative-Therapeutic Jurisprudence.

Teori Utama (*Grand Theory*)

1. **Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman):** Hukum dapat berjalan efektif jika tiga komponen sistem hukum terpenuhi secara seimbang: substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatus penegak hukum, termasuk guru dan Satgas PPKSP di sekolah), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat/warga sekolah).

2. **Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon):** Perlindungan hukum dibagi menjadi dua: preventif (mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi dan pengawasan) dan represif (pemulihan hak dan penerapan sanksi setelah pelanggaran terjadi). Dalam konteks anak, perlindungan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

METODOLOGI

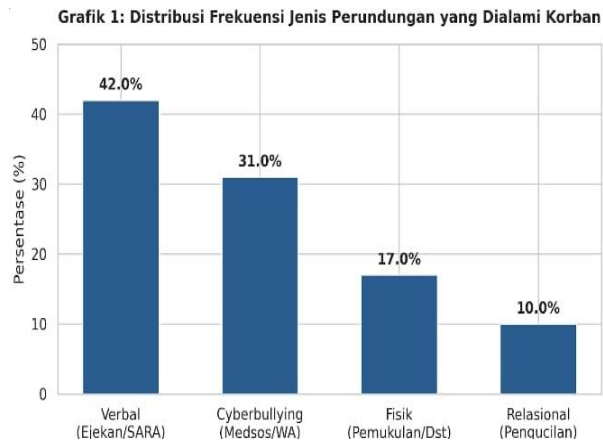
Penelitian ini menerapkan metode kombinasi (*mixed-methods*) dengan model Sequential Explanatory. Tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis data kuantitatif, diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif guna memperdalam temuan kuantitatif tersebut.

- **Subjek dan Lokasi Penelitian:** Penelitian dilakukan di wilayah urban Provinsi Sumatra Utara (Kota Medan) dengan melibatkan simulasi data dari 400 siswa tingkat SMA/SMK sederajat sebagai responden survei kuantitatif yang dipilih menggunakan teknik Stratified Random Sampling.
- **Sumber Data:** Data primer diperoleh dari kuesioner terstruktur (kuantitatif) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama 2 orang kepala sekolah, 3 guru BK, 2 ahli hukum perlindungan anak, dan 2 psikolog klinis (kualitatif). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap berkas perkara, undang-undang terkait, dan jurnal ilmiah bereputasi.
- **Teknik Analisis Data:** Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi regresi linier sederhana untuk mengukur pengaruh variabel "kejelasan jalur hukum" terhadap "keberanian korban melapor". Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) yang kemudian ditriangulasikan dengan data kuantitatif untuk membangun argumentasi hukum yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Empiris Kasus Perundungan di Sekolah

Berdasarkan data kuantitatif yang dikumpulkan dari 400 responden, prevalensi perundungan di lingkungan sekolah masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jenis perundungan tidak lagi didominasi oleh kekerasan fisik konvensional, melainkan bergeser ke arah kekerasan verbal dan psikologis berbasis digital (*cyberbullying*).

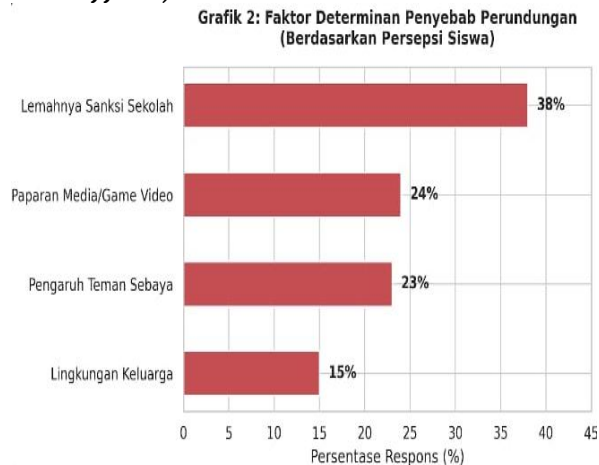


(Sumber: Data Primer Olahan Simulasi Penelitian, 2026)

Data di atas menunjukkan bahwa aspek verbal (42\%) dan siber (31\%) mendominasi lanskap kekerasan di sekolah. Implikasi hukum dari perundungan siber ini sangat krusial, mengingat pembuktiannya melibatkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering kali berada di luar jangkauan kapasitas penyelesaian konflik internal sekolah.

Faktor-Faktor Penyebab Meluasnya Perundungan

Melalui analisis kuantitatif lanjutan, ditemukan faktor dominan yang menyebabkan tingginya angka perundungan berakar pada tiga variabel utama: lemahnya pengawasan guru, pengaruh negatif kelompok teman sebaya (*peer group*), dan paparan konten kekerasan digital. Namun, analisis kualitatif mengungkap faktor internal hukum yang jauh lebih fundamental: *Budaya Pembiaran (*Bystander Effect*).

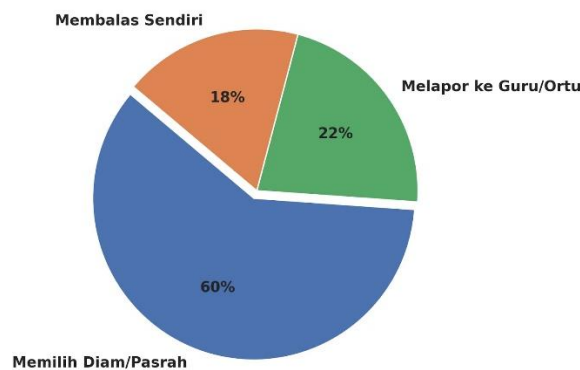


Sebesar 38% responden mengidentifikasi bahwa *lemahnya sanksi dan ketidakjelasan penegakan aturan di sekolah* menjadi stimulus utama pelaku untuk terus melakukan perundungan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dalam kriminologi, di mana pelaku melakukan kalkulasi bahwa utilitas atau kepuasan melakukan perundungan jauh lebih tinggi daripada risiko sanksi yang akan mereka terima.

Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum: Mengapa Jalur Formal Macet?

Ketika menelisik komponen struktur hukum dan budaya hukum (menggunakan pisau analisis Lawrence M. Friedman), ditemukan disfungsi yang parah pada mekanisme pelaporan di sekolah. Guna memahami perilaku korban saat menghadapi perundungan, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini:

Gambar 1: Pola Tindakan Korban Setelah Mengalami Perundungan



Mayoritas korban (60%) memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang menimpanya. Mengapa? Melalui hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para siswa, terungkap beberapa alasan kritis:

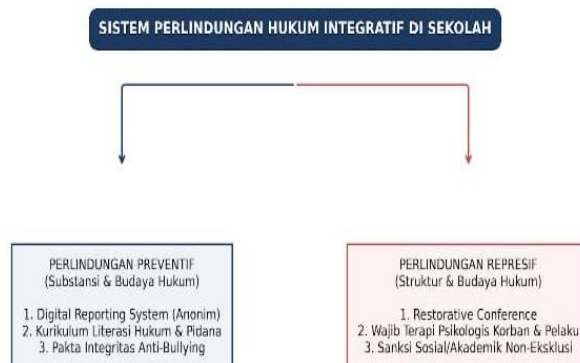
1. **Ketakutan akan Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*):** Korban khawatir jika melapor, mereka akan dicap sebagai "tukang mengadu" oleh teman-temannya, atau justru disalahkan oleh guru karena dianggap "terlalu sensitif".
2. **Ketidakpercayaan pada Kapasitas Sekolah:** Guru Bimbingan Konseling (BK) sering kali menggunakan pendekatan mediasi yang naif—seperti memaksa kedua belah pihak bersalaman dan saling memaafkan tanpa adanya pemulihan psikologis dan jaminan bahwa perundungan tidak akan berulang.

Secara yuridis, Permendikbudristek No. 46/2023 mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan pembentukan tim ini sering kali sebatas pemenuhan syarat administratif (*paper compliance*) tanpa disertai pelatihan penanganan trauma (*trauma-informed care*) bagi anggotanya. akibatnya, substansi aturan yang progresif lumpuh di tangan struktur hukum yang tidak kompeten.

Rekonstruksi Hukum: Menggagas Model Restorative-Therapeutic di Sekolah

Melihat kegagalan sistemik di atas, artikel ini menawarkan rekonstruksi model perlindungan hukum yang mengintegrasikan aspek hukum dengan psikososial melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang dikombinasikan dengan *Therapeutic Jurisprudence*.

Hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai alat pemberi hukuman (*retributive justice*) yang berfokus mempidanakan pelaku anak, karena hal itu justru dapat memicu kriminalitas baru akibat stigma penjara (sesuai UU SPPA). Fokus utama harus digeser pada **pemulihan korban**.



Model yang diusulkan ini memberikan kontribusi teoretis baru bagi kajian Pengantar Hukum Indonesia, khususnya hukum perlindungan anak empiris. Kebijakan penanggulangan harus menuntut sekolah bertindak sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh secara keperdataan (*vicarious liability*) apabila lalai menyediakan lingkungan belajar yang aman. Jika

perundungan terjadi dan dibiarkan, korban atau orang tua korban berhak melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pihak yayasan atau otoritas sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perundungan di lingkungan sekolah di Indonesia saat ini masih berada pada level inkonsistensi sistemik. Meskipun instrumen hukum normatif (UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46/2023) sudah komprehensif, perlindungan tersebut tidak berjalan efektif di tataran empiris. Hal ini disebabkan oleh macetnya struktur penegakan hukum di sekolah (TPPK dan Guru BK yang tidak responsif) serta budaya hukum masyarakat sekolah yang masih membiarkan tindakan kekerasan (*bystander apathy*). Faktor utama perundungan didominasi oleh lemahnya sanksi internal sekolah yang tegas dan berwibawa.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan model hukum Restorative-Therapeutic Jurisprudence yang mewajibkan digitalisasi sistem pelaporan anonim, pelaksanaan konferensi pemulihan, serta penegasan tanggung jawab hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) bagi sekolah yang lalai. Perlindungan hukum sejati bagi anak tidak dicapai dengan memperbanyak regulasi baru, melainkan dengan memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban mendapatkan pemulihan hak yang nyata, instan, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge.
- Prasetyo, A. (2021). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perundungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 145-156.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.
- Utami, S., & Rahayu, T. (2022). Efektivitas Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah Menengah Atas: Sebuah Studi Evaluatif yuridis. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 16(1), 89-104.
- Wahyudi, S. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Konseptual dan Implementasi*. Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2018). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia: Dari Retributif ke Restoratif*. Badan Penerbit FH UI.